

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Hangganararas (2017) yang berkaitan dengan ojek *online* yang dikhususkan untuk Gojek yang berjudul Analisis Kelayakan Layanan Gojek Sebagai Moda Transportasi di Yogyakarta, yang memberikan kesimpulan dari penelitiannya bahwa sistem operasional Gojek sudah cukup baik, tetapi ada yang perlu ditingkatkan yaitu dari sistem aplikasi dan performa. Kesimpulan lainnya menyatakan bahwa layanan transportasi Gojek cukup diminati masyarakat Yogyakarta, walaupun belum digunakan secara rutin.

Penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh Wijaya (2017) yang berkaitan dengan ojek *online* yang berjudul Studi Kelayakan Transportasi Online Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memberikan kesimpulan bahwa layanan taksi *online* telah memenuhi semua peraturan yang di syaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 yang menimbang untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 yang menimbang untuk meningkatkan pengendalian

transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

